



PUTUSAN

Nomor 187/ Pid.B/ 2020/ PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Abraham;
Tempat lahir : Sumbawa;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 15 Juli 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar ;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap./50/X/2020/Reskrim, tanggal 16 Oktober 2020;

Terdakwa Abraham ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

- Penyidik, dengan jenis penahanan rutan tanggal 17 Oktober 2020 Nomor SP.Han/31/X/2020/Reskrim., sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2020;
- Perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar dengan jenis penahanan rutan tanggal 03 Nopember 2020 Nomor B- 1131/N.1.15/Eoh.1/11/2020., sejak tanggal 06 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
- Penuntut Umum dengan jenis penahanan rutan, Nomor PRINT-749/N.1.15/Eoh.2/12/2020 tanggal 14 Desember 2020, sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dengan jenis penahanan rutan, tanggal 23 Desember 2020 Nomor 209/Pen.Pid/2020/PN Gin, sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dengan jenis penahanan rutan, tanggal 11 Januari 2021 Nomor 209/Pen.Pid/2020/PN Gin., sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 11 Januari 2021 Nomor 187/Pid.B/2020/PN Gin., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 11 Januari 2021 Nomor 187/Pid.B/2020/PN Gin., tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar tanggal 11 Januari 2021, Nomor B-1440/N.1.15/Eoh.2/12/2020 atas nama Terdakwa Abraham;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan tertanggal 17 Pebruari 2021 No.Reg.Perkara : PDM-90/GIANY/12/2020, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABRAHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagai mana kami dakwakan dalam surat dakwaan kami melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABRAHAM, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan bulan dipotong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grandmax warna putih tahun 2019 dengan No. Rangka: MHT3BA1JKK045513 dan No. Mesin:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K3MH45908 bersama dengan STNK atas nama NI MADE SUKARNI dan kunci kontaknya.

- 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor nomor: BLI.7399 merk Daihatsu Grandmax warna putih tahun 2019 atas nama pemilik NI MADE SUKARNI dengan No.Pol: DK 8164 PU dengan No. Rangka: MHT3BA1JKK045513 dan No. Mesin: K3MH45908.
- 1 (satu) buah Nomor Polisi: DK 8161 PU;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Adira Multi Finance Cabang Gianyar No. 0001/GYR/XI/2020 tanggal 3 Nopember 2020;
- 2 (dua) lembar foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama NI MADE SUKARNI nomor O-03329692 yang telah di legalisir oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Gianyar;

Dikembalikan kepada Saksi NI MADE SUKARNI

- 1 (satu) buah surat perjanjian kerjasama tanggal 24 April 2019;
- 1 (Satu) buah kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara nitip mobil Grandmax DK 8164 PU tertanggal 26 Maret 2020.

Terlampir dalam berkas perkara

4.Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pledoi/ Pembelaan namun mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merasa bersalah, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa ingin kembali berkumpul dengan keluarganya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-90/GIANY/12/2020, tertanggal 16 Maret 2020 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ABRAHAM pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dusun Gede Desa Akah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Gianyar berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal Terdakwa berkerjasama bisnis sales minuman dengan saksi Ni Made Sukarni lalu saksi Ni Made Sukarni meminjamkan modal usaha berupa uang tunai sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan 1(satu)unit mobil pick up merk Daihatsu Grandmax warna putih tahun 2019 beserta STNK atas nama Ni Made Sukarni dan kunci kontak dengan kesepakatan Terdakwa membayar setiap hari sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per-hari, selanjutnya Terdakwa tidak sanggup lagi membayar hasil usaha bisnis sales minuman sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya lalu Terdakwa menggadaikan atau menjaminkan 1(satu)unit mobil pick up merk Daihatsu Grandmax warna putih tahun 2019 beserta STNK milik saksi Ni Made Sukarni kepada saksi I Made Wijana dengan hasil gadai mobil tersebut sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa menggadaikan atau menjaminkan mobil tersebut tanpa ijin dari saksi Ni Made Sukarni sebagai pemilik, sehingga saksi Ni Made Sukarni mengalami kerugian materiil lebih kurang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. NI MADE SUKARNI.

- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut baru saksi ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 16.00 wita di warung kontrakan milik saksi yang beralamat di Jl. Tukad Melangit No.1, Lingkungan Samplangan, Desa Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa awalnya saksi menyerahkan barang 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grandmax warna putih No.Pol: DK 8164 PU adalah pada tanggal 24 April 2019 pukul 10.00 wita di warung kontrakan milik saksi di Jl. Tukad Melangit No.1, Lingkungan Samplangan, Desa Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sedangkan yang melihat saksi menyerahkan mobil kepada pelaku adalah suami saksi yang bernama I WAYAN MURDANA, dan istrinya pelaku yang bernama SARAH;
- Bahwa kronologis singkat kejadian dugaan tindak pidana penggelapan tersebut adalah awalnya pada tanggal 24 April 2019 saksi bersama dengan pelaku membuat surat perjanjian kerjasama untuk bisnis Sales Minuman, kemudian saksi memberikan Modal sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Grandmax No.Pol: DK 8164 PU kepada ABRAHAM dengan kesepakatan bahwa ABRAHAM setiap harinya wajib membayar kepada saksi sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah berjalan sekira 1 tahun, saksi tidak pernah melihat 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Grandmax No.Pol: DK 8164 PU padahal biasanya setelah mobil saksi tersebut digunakan oleh ABRAHAM ditaruh di warung saksi yang beralamat di Jl. Tukad Melangit No.1, Lingkungan Samplangan, Desa Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Kemudian karena mobil saksi tidak ada dikembalikan saksi mencoba menanyakan posisi mobil saksi kepada ABRAHAM, namun ABRAHAM mengaku bahwa mobil tersebut masih di pakai oleh Sepupunya sampai larut-larut malam. Setelah itu saksi mencari tahu lebih lanjut sekira tanggal 1 Juni 2020 ABRAHAM mengaku bahwa tanpa seijin saksi Mobil tersebut telah di gadaikan kepada seseorang yang bernama I MADE WIJANA di Dusun Gede, Desa Akah, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung dengan harga sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian , setelah itu pada tanggal 7 Juni 2020 ABRAHAM membuat surat

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan dimana isinya menyatakan sanggup untuk mengembalikan mobil saksi tersebut sampai dengan jatuh tempo tanggal 7 Juli 2020, kemudian setelah selesai membuat surat pernyataan saksi bersama dengan ABRAHAM mengecek mobil saksi tersebut di I MADE WIJANA di Dusun Gede, Desa Akah, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung, namun saksi hanya bertemu dengan I MADE WIJANA, kemudian saksi menanyakan posisi mobil saksi tersebut I MADE WIJANA hanya menjawab bahwa Mobil saksi aman. Setelah sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 7 Juli 2020, ABRAHAM belum juga mengembalikan mobil saksi sampai dengan saat ini. Sehingga pada tanggal 16 Oktober 2020 saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gianyar;

- Bahwa system pembayaran uang hasil kerjasama saksi dengan ABRAHAM atas permintaan ABRAHAM akan menyetorkan uang setiap harinya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun baru berjalan sekira 2 Bulan ABRAHAM hanya membayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya, karena menurut pengakuan dari ABRAHAM bahwa penjualan minuman yang ia lakukan sepi pembeli, sampai pada akhirnya mobil saksi tersebut di Gadaikan oleh Abraham;

- Bahwa bukti kepemilikan berupa 1 (satu) buah STNK mobil tersebut sudah saksi serahkan kepada ABRAHAM pada saat saksi pertama kali menyerahkan mobil saksi tersebut sedangkan untuk BPKB kendaraan tersebut saat ini masih di PT. Adira Finance, Jl. By Pass Dharma Giri, Gianyar. Karena mobil tersebut masih dalam status kredit;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan tersebut, adalah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grandmax warna putih No.Pol: DK 8161 PU beserta dengan STNK, Kartu Uji Kendaraan bermotor dan Kunci kontaknya tersebut karena barang-barang tersebutlah yang telah saksi serahkan kepada pelaku kemudian digelapkan oleh pelaku, namun pada saat saksi menyerahkan mobil tersebut kepada pelaku nomor polisinya adalah DK 8164 PU, serta saksi melihat pada STNK mobil tersebut Nomor polisinya di buramkan dari yang seharusnya DK 8164 PU menjadi DK 8161 PU;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Saksi 2. I MADE WIJANA.

- Bahwa dapat saksi jelaskan ketika ABRAHAM menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Grand Max No.pol DK 8164 PU tersebut, ABRAHAM hanya menyerahkan 1 (satu) buah STNK dan Kunci mobil tersebut.
- Bahwa saksi pernah meminta BPKB kendaraan tersebut namun kata ABRAHAM bahwa BPKB nya masih di bawa oleh istrinya, dan saksi tidak merasa curiga ketika ABRAHAM menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Grand Max No.pol DK 8164 PU tersebut tanpa BPKB nya karena menurut pengakuan dari ABRAHAM bahwa mobil tersebut adalah miliknya dan atas nama istrinya.
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek kebenaran kepemilikan 1 (satu) unit mobil merk Grand Max No.pol DK 8164 PU tersebut, karena saksi sudah percaya dengan ABRAHAM, bahwa pemilik mobil tersebut adalah dirinya namun atas nama istrinya, karena didalam STNK mobil tersebut tertulis nama seorang perempuan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan cara ABRAHAM menggadaikan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Grandmax No.Pol: DK 8164 PU tersebut kepada saksi berawal pada tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 13.30 wita saksi ditelfon oleh ABRAHAM bahwa ia akan menggadaikan mobil kepada saksi, kemudian setelah itu ia mengatakan bahwa ABRAHAM sudah di Desa Gel-gel, kemudian ABRAHAM bercerita bahwa ia sedang membutuhkan uang, kemudian menawarkan kepada saksi agar menggadai 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Grandmax yang menurut pengakuannya adalah miliknya sendiri dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Kemudian karena saksi tertarik dengan tawaran ABRAHAM sekira pukul 14.00 wita saksi langsung ke Desa Gel-gel, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung untuk bertemu dengan ABRAHAM. Sesampainya saksi disana saksi bertemu dengan ABRAHAM untuk membicarakan penggadaian mobil tersebut, kemudin saksi meminta untuk menggadai mobil tersebut dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian setelah itu ABRAHAM sepekat untuk menggadaikan mobilnya

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saksi dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Setelah itu saksi langsung diberikan 1 (satu) unit mobil merk Grand Max No.pol DK 8164 PU tersebut. Kemudian setelah itu, pada tanggal 28 Maret 2020 saksi kembali ditelfon oleh ABRAHAM untuk meminta uang tambahan gadai mobil tersebut sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) agar total keseluruhan harga gadai mobil tersebut adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Kemudian setelah itu saksi kembali memberikan ABRAHAM uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu saksi membuatkan Bukti Kwitansi yang saksi serahkan kepada ABRAHAM.

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Grand Max No.pol DK 8164 PU tersebut saksi tidak gunakan untuk apa-apa, karena setelah sekira 2 (dua) hari setelah saksi gadai, mobil tersebut saksi gadaikan.
- Bahwa saksi memberikan pinjaman kepada ABRAHAM dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Grandmax No.Pol: DK 8164 PU dengan bunga sebesar 10% tiap bulan sesuai dengan besaran pinjaman. System pembayarannya pada saat awal bulan setelah dia melakukan peminjaman harus membayar bunga 10% dari uang yang dia pinjam dan pada saat pelunasan jika dia tidak ada membayar bunga selama peminjaman nanti akan di hitung berapa lama bunga tidak dibayar dan di tambah dengan pokok pinjaman.
- Bahwa saksi menjalani propesi menerima gadai barang dari orang sudah kurang lebih 5 (lima) tahunan dan ini merupakan mata pencarian saksi karena sehari hari.
- Bahwa saksi membenarka barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de charge/ saksi yang meringankan diri Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa barang yang telah Terdakwa gelapkan adalah 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Granda Max warna putih No.Pol: DK 8164 PU.
- Bahwa Terdakwa diberikan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Granda Max warna putih No.Pol: DK 8164 PU tersebut

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pada tanggal 24 April 2019 pukul 10.00 wita di warung Kontrakan milik NI MADE SUKARNI yang beralamat di Jl. Tukad Melangit No.1, Lingkungan Samplangan, Desa Samplangan, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar.

- Bahwa yang melihat ketika Terdakwa menerima barang 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Granda Max warna putih No.Pol: DK 8164 PU dari korban adalah istri Terdakwa yang bernama SARAH
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Granda Max warna putih No.Pol: DK 8164 PU tersebut Terdakwa gunakan untuk berdagang atau untuk sales minuman keliling.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Grandmax No.Pol: DK 8164 PU kepada korban adalah awalnya Terdakwa meminta pekerjaan kepada korban atas nama NI MADE SUKARNI, kemudian pada tanggal 24 April 2019 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa bersama dengan korban membuat surat kerjasama untuk bisnis sales minuman, setelah selesai membuat surat kerja sama korban memberikan Terdakwa Modal uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Granda Max warna putih No.Pol: DK 8164 PU bersama dengan STNK Nya kepada Terdakwa, dengan kesepakatan bahwa Terdakwa harus membayar sewa mobil tersebut per hari sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah berjalan sekira 1 (satu) bulan Terdakwa kembali diberikan 1 (satu) unit mobil merk L 300 kepada Terdakwa, dengan kesepakatan Terdakwa harus membayar uang sewa kedua mobil tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) per harinya. kemudian setelah berjalan sekira 1 tahun karena Terdakwa tidak sanggup untuk membayar sewa mobil sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari, sekira pada tanggal 24 Maret 2020 tanpa seijin pemiliknya yaitu NI MADE SUKARNI Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Grandmax No.Pol: DK 8164 PU kepada NI MADE WIJANA yang beralamat di Dusun Gede, Desa Akah, Kec. Klungkung dengan harga sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Kemudian setelah Terdakwa gadaikan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Grandmax No.Pol: DK 8164 PU tersebut Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk L 300 kepada korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Grandmax No.Pol: DK 8164 PU kepada korban adalah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya Terdakwa meminta pekerjaan kepada korban atas nama NI MADE SUKARNI, kemudian pada tanggal 24 April 2019 sekira pukul 10.00 wita Terdakwa bersama dengan korban membuat surat kerjasama untuk bisnis sales minuman, setelah selesai membuat surat kerja sama korban memberikan Terdakwa Modal uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Granda Max warna putih No.Pol: DK 8164 PU bersama dengan STNK Nya kepada Terdakwa, dengan kesepakatan bahwa Terdakwa harus membayar sewa mobil tersebut per hari sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah berjalan sekira 1 (satu) bulan Terdakwa kembali diberikan 1 (satu) unit mobil merk L 300 kepada Terdakwa, dengan kesepakatan Terdakwa harus membayar uang sewa kedua mobil tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) per harinya. kemudian setelah berjalan sekira 1 tahun karena Terdakwa tidak sanggup untuk membayar sewa mobil sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari, sekira pada tanggal 24 Maret 2020 tanpa seijin pemiliknya yaitu NI MADE SUKARNI Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Grandmax No.Pol: DK 8164 PU kepada I MADE WIJANA yang beralamat di Dusun Gede, Desa Akah, Kec. Klungkung dengan harga sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Kemudian setelah Terdakwa gadaikan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Grandmax No.Pol: DK 8164 PU tersebut Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk L 300 kepada korban;

- Bahwa saat ini mobil tersebut sudah Terdakwa gadaikan kepada seseorang yang bernama I MADE WIJANA yang beralamat di Dusun Gede, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung.

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grandmax warna Putih Tahun 2019 dengan No. Rangka : MHT3BA1JKK045513 dan No. Mesin : K3MH45908 bersama dengan STNK atas nama NI MADE SUKARNI dan kunci kontak nya ;
- 1 (satu) buah kartu uji berkala Kendaraan Bermotor Merk Daihatsu Grandmax warna Putih tahun 2019 atas nama NI MADE SUKARNI dengan No.Pol : DK 8164 PU dengan No.Rangka : MHT3BA1JKK045513 dan No.Mesin : K3MH45908 ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Nomor Polisi DK 8161 PU ;
- 1 (satu) buah Perjanjian Kerjasama tertanggal 24 April 2019 ;
- 1 (satu) buah Kwitansi untuk Pembayaran Pinjaman sementara nitip

Mobil Grand Max DK 8164 PU tertanggal 26 Maret 2020 ;

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari PT.Adira Multi Finance Cabang Gianyar No.001/GYR/XI/2020 tanggal 03 Nopember 2020 ;

- 2 (dua) Lembar Foto Copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) An. NI MADE SUKARNI Nomor 0-03329692 yang telah di legalisir oleh PT. Adira Multi Finance Cabang Gianyar ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax No.Pol 8164 PU tersebut dari saksi NI MADE SUKARNI karena Terdakwa menjalin kerjasama bisnis Sales Minuman;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax No.Pol 8164 PU tersebut dari saksi NI MADE SUKARNI kepada saksi I MADE WIJANA pada tanggal 26 Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax No.Pol 8164 PU tanpa seijin atau sepengetahuan saksi NI MADE SUKARNI sebagai pemilik yang berhak ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi NI MADE SUKARNI mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Ad 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum/Terdakwa dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi “Barangsiapa” disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam hal ini adalah Terdakwa ABRAHAM yang telah dihadapkan kepersidangan, maka ia disebut sebagai Terdakwa dari tindak pidana tersebut, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah kesengajaan untuk menguntungkan dengan melawan hukum sehingga Terdakwa harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya adalah merugikan seseorang yang disisi lain menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Melawan Hukum dalam Yurisprudensi Indonesia mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dan dalam tindak pidana penggelapan unsur melawan hukum dapat diartikan bertindak terhadap barang tersebut bertentangan dengan hak yang dimilikinya. Sedangkan yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang;

Berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan para saksi, yang masing - masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan atas keterangan para Saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri serta keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan Bahwa benar Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Grandmax No.Pol: DK 8164 PU milik Saksi NI MADE SUKARNI kepada Saksi I MADE WIJANA pada tanggal 26 Maret 2020 ; dengan harga sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang mana dilakukan Terdakwa tanpa seijin ataupun sepengetahuan Saksi NI MADE SUKARNI sebagai pemilik yang berhak;

Dengan demikian unsur Dengan sengaja secara melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”. telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad 3. Unsur yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan.

Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan para saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa serta pengakuan Terdakwa sendiri;

Bahwa benar Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Grandmax No.Pol: DK 8164 PU milik Saksi NI MADE SUKARNI dengan cara sebelumnya Terdakwa menjalin kerjasama bisnis sales minuman dengan Saksi NI MADE SUKARNI yang mana saksi memberikan Modal sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Grandmax No.Pol: DK 8164 PU kepada Terdakwa ABRAHAM dengan kesepakatan bahwa Terdakwa setiap harinya wajib membayar kepada saksi sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 372 KUHP Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 372 KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya, berdasarkan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 194 Ayat (1) Jo Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut :

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grandmax warna putih tahun 2019 dengan No. Rangka: MHT3BA1JKK045513 dan No. Mesin: K3MH45908 bersama dengan STNK atas nama NI MADE SUKARNI dan kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor nomor: BLI.7399 merk Daihatsu Grandmax warna putih tahun 2019 atas nama pemilik NI MADE SUKARNI dengan No.Pol: DK 8164 PU dengan No. Rangka: MHT3BA1JKK045513 dan No. Mesin: K3MH45908.
- 1 (satu) buah Nomor Polisi: DK 8161 PU;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Adira Multi Finance Cabang Gianyar No. 0001/GYR/XI/2020 tanggal 3 Nopember 2020;
- 2 (dua) lembar foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama NI MADE SUKARNI nomor O-03329692 yang telah di legalisir oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Gianyar;

Dikembalikan kepada Saksi NI MADE SUKARNI

- 1 (satu) buah surat perjanjian kerjasama tanggal 24 April 2019;
- 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara nitip mobil Grandmax DK 8164 PU tertanggal 26 Maret 2020.

Terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, terhadap barang-barang bukti tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan akan menetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi NI MADE SUKARNI;

Hal-hal yang meringankan.

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan untuk balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi mempunyai tujuan yang mulia yaitu selain agar Terdakwa dapat menyadari kesalahan yang diperbuat, juga merupakan peringatan agar Terdakwa tidak mengulang lagi perbuatannya dan dapat memperbaiki diri di masa datang, disamping itu haruslah dapat berguna sebagai peringatan kepada masyarakat bahwa suatu perbuatan pidana selalu terkandung sanksi, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah pantas dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Mengingat, ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ABRAHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN" sebagaimana dakwaan Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grandmax warna putih tahun 2019 dengan No. Rangka: MHT3BA1JKK045513 dan No. Mesin: K3MH45908 bersama dengan STNK atas nama NI MADE SUKARNI dan kunci kontaknya.
 - 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor nomor: BLI.7399 merk Daihatsu Grandmax warna putih tahun 2019 atas nama pemilik NI

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE SUKARNI dengan No.Pol: DK 8164 PU dengan No. Rangka:
MHT3BA1JKK045513 dan No. Mesin: K3MH45908.

- 1 (satu) buah Nomor Polisi: DK 8161 PU;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Adira Multi Finance Cabang Gianyar No. 0001/GYR/XI/2020 tanggal 3 Nopember 2020;
- 2 (dua) lembar foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama NI MADE SUKARNI nomor O-03329692 yang telah di legalisir oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Gianyar;

Dikembalikan kepada Saksi NI MADE SUKARNI

- 1 (satu) buah surat perjanjian kerjasama tanggal 24 April 2019;
- 1 (Satu) buah kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara nitip mobil Grandmax DK 8164 PU tertanggal 26 Maret 2020.

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari : KAMIS, tanggal 18 PEBRUARI 2021 oleh kami **ERWIN HARLOND PALLYAMA, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **I.B.MADE ARI SUAMBA, S.H.,M.H.**, dan **Dr. I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim dan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU, tanggal 24 PEBRUARI 2021**, oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Anggota Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I MADE PASEK SUJANA, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **DIBYO PRABOWO, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.B.MADE ARI SUAMBA, S.H., M.H., ERWIN HARLOND PALLYAMA, S.H., M.H.,

Dr. I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

I MADE PASEK SUJANA, S.H.

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)